



**P U T U S A N**

**Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **I MADE WIJAYA, S.E.;**  
Tempat Lahir : Badung;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/24 Oktober 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Segara Ning Nomor 5, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Kabupaten Badung/Bendesa Adat Tanjung Benoa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c *juncto* Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (3) *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WIJAYA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Hutan Raya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MADE WIJAYA, S.E. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) batang ranting Mangrove;
  - 2) 20 (dua puluh) lembar karung plastik warna putih;
  - 3) Selang air warna biru;
  - 4) 2 (dua) sak semen merk Gresik;
  - 5) Kabel listrik warna putih;
  - 6) 1 (satu) unit mesin Cor (molen) ukuran kecil merk Stahl Eisen;
  - 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penetapan Tata Batas RTK - 10 tahun 19876 yang dilegalisir;
  - 8) 2 (dua) lembar fotokopi SK Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa RTK-10 tahun 1988 yang dilegalisir;
  - 9) 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan/Rekontruksi Parsial pelanggaran di Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK-10) Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Prov. Bali dengan skala 1:2.500 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.
  - 10) 2017/PN. Dps. Tanggal 16 Juni 2017 : berupa :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016;
  - 12) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Made Dwi Widnyana sebesar Rp10.000.000,00;
  - 13) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama I Made Mentra sebesar Rp10.000.000,00;
  - 14) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama I Made Suartha sebesar Rp10.000.000,00;
  - 15) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama I Ketut Sukada sebesar Rp10.000.000,00;
  - 16) 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Panca Pesona Pura Gading Sari yang dilegalisir;
  - 17) 1 (satu) bendel fotokopi Nota pembelian barang-barang untuk kegiatan pengurugan/penimbunan pasir dan pembuatan tanggul di seputaran Pura Gading Sari yang dilegalisir;
  - 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/ PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 atas nama I Ketut Sukada;
  - 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/ PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 atas nama I Made Marna;
  - 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/ PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 atas nama I Made Mentra, S.E.,M.M;
  - 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/ PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 atas nama I Made Dwi Widnyana;
- Digunakan untuk perkara terpisah atas nama I Made Marna, dan kawan-kawan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1031/Pid.Sus-LH/2017/PN Dps, tanggal 22 Desember 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I MADE WIJAYA, S.E, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 6 (enam) batang ranting Mangrove;
  - b. 20 (dua puluh) lembar karung plastik warna putih;
  - c. Selang air warna biru;
  - d. 2 (dua) sak semen merk Gresik;
  - e. Kabel listrik warna putih;
  - f. 1 (satu) unit mesin Cor (molen) ukuran kecil merk Stahl Eisen;
  - g. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penetapan Tata Batas RTK - 10 tahun 19876 yang dilegalisir;
  - h. 2 (dua) lembar fotokopi SK Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa RTK-10 tahun 1988 yang dilegalisir;
  - i. 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan/Rekontruksi Parsial pelanggaran di Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK-10) Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Prov. Bali dengan skala 1:2.500 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.
  - j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 267/PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016;
  - k. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Made Dwi Widnyana sebesar Rp10.000.000;
  - l. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama I Made Mentra sebesar Rp10.000.000;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama I Made Suartha sebesar Rp10.000.000;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama I Ketut Sukada sebesar Rp10.000.000;
- o. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Panca Pesona Pura Gading Sari yang dilegalisir;
- p. 1 (satu) bendel fotokopi Nota pembelian barang-barang untuk kegiatan pengurugan/penimbunan pasir dan pembuatan tanggul di seputaran Pura Gading Sari yang dilegalisir;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/ PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 atas nama I Ketut Sukada;
- r. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/ PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 atas nama I Made Marna;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/ PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 atas nama I Made Mentra, S.E.,M.M;
- t. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 267/ PDP-TB/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 atas nama I Made Dwi Widnyana;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 1030/Pid.Sus/LH/2017/PN Dps. atas nama I Made Marna, dan kawan-kawan ;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.Sus-LH/2018/PN Dps yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 22 Desember 2017, dan Terpidana tidak melakukan upaya banding maupun kasasi, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Mei 2018 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan, sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotokopi Awig Awig Desa Adat Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tahun 1981, bukti PK-2 berupa fotokopi Awig Awig Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1999 dan bukti PK-3 berupa fotokopi Awig Awig Desa Adat Tanjung Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Tahun 2011, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* ;
- Bahwa uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* ternyata pula tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019





- Bahwa selain itu alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, serta tidak ada pula kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1031/Pid.Sus-LH/2017/PN Dps, tanggal 22 Desember 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **I MADE WIJAYA, S.E.**, tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpida**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 60 PK/Pid.Sus.LH/2019